

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

# Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Namabagi yang telah mengganti nama
6. Paspor lama
7. Surat Pernyataan bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. paspor baru 6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

0

Waktu Penyelesaian Berdasarkan Hasil BAP dari Petugas Imigrasi.

### Biaya / Tarif

850000

1. Denda Akibat Paspor Rusak/Hilang: Rp 500.000

2. Biaya Penggantian Paspor Baru: Rp 350.000

### Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Nomor Via WhatsApp: 08114125555